

**PENERAPAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

RAHMADANA
20 0301 0011

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PENERAPAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

RAHMADANA
20 0301 0011

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Muh. Akbar, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmadana

NIM : 20 0301 0011

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 18 Agustus 2024

Rahmadana

NIM. 20 0301 0011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Rahmadana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2024 *Masehi* bertepatan 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 09 Januari 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji I | (.....) |
| 4. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Akbar, S. H., M. H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Anif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Shalawat serta salam Peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Alm. Ayahanda Musafir dan Ibunda Busra yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, terimakasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga saya dewasa, semoga keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,

M.Ag, Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S.Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, Sekertaris Prodi, Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, dan Muh. Akbar, S.H., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Sabaruddin, S. HI., M.H, dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S.Pd., M.Pd, dalam lingkup IAIN Palopo.
7. Terkhusus kepada saudari Misna, S.Pd. Sumita, A.Md.Keb. Ahadia, S.Tr.Par. Musfira, S.P. dan saudara Imran, Marwan, Adi darmawan serta keluarga besar yang selama ini turut mendukung dan mendoakan
8. Sahabat seperjuangan Eka Yulia Sapitri, yang terus kebersamai dari awal bangku kuliah sampai sekarang terima kasih atas segala doa, usaha, tenaga, semangat dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.
9. Sahabat Peneliti Indah Puspita Ningsih, yang terus memberikan motivasi, support dan membantu peneliti dalam hal apapun.
10. Kepada Sahabat saya Husna Deslita, Sufiani, Eftasani, yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

11. Kepada semua teman-teman Posko KKN, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur yang telah memberi banyak dukungan, motivasi, dan inspirasi dalam penyusunan penelitian ini.
12. Kepala KUA Bajo Barat, Staf, dan Masyarakat terima kasih atas partisipasinya telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
13. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan penelitian ini.

Akhirnya Peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin.*

Palopo, 18 Agustus 2024

Peneliti

Rahmadana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anatar Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
آو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْل : *hauila* BUKAN *hawila*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفُلْسَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُ يِ	<i>Dhammah dan ya</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h) :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbânâ*

نَجِّنَا : *najjânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *dînullah* دِينُ اللهُ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analysis = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

B. Daftar Singkatan

SWT. = *subhanahu wata`ala*

SAW = *shallallahu `alaihi wasallam*

Qs.../...4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

RI = Republik Indonesia

Bimwin = Bimbingan Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka	13
1. Bimbingan Perkawinan	13
2. Perkawinan	21
3. Konsep Perceraian	25
C. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Subjek Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian.....	33
E. Instrument Penelitian	34

F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah singkat KUA Kecamatan Bajo Barat	38
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bajo Barat	40
3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Bajo Barat	40
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bajo Barat	41
5. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat.....	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
1. Upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat.....	43
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
C. Implikasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 2 QS. At-Tahrim/66 : 6.....	15
Kutipan Ayat 3 QS. Al- Asr/103 : 3	16

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis HR. Abu Daud	25
----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bajo Barat	39
Tabel 4.2 Jumlah Pasangan Pengantin 2023 dan 2024	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 2.2 Struktur Organisasi KUA Bajo Barat.....	42

ABSTRAK

RAHMADANA, 2024. *“Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Muh. Akbar, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui upaya penerapan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam meminimalisir perceraian dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian. The method used in this research is empirical research with a qualitative approach. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (hasil wawancara) data sekunder (data dokumen). Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengelolaan data dilakukan dengan editing dan organizing, menganalisis data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Faktor pendukung memiliki tenaga fungsional yang profesional di bidang bimbingan perkawinan, Antusiasme masyarakat calon pengantin, sarana dan prasarana yang memadai serta suasana kondusif sedangkan faktor penghambatnya adalah Anggaran dana dari pemerintah masih terbatas, sibuknya calon pengantin sehingga membuat calon pengantin terlambat dan tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan karena berbenturan dengan jadwal kerja mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di lakukan secara bertahap (pra-pelaksanaan dan pelaksanaan) dapat menjadi pendekatan efektif dalam meminimalisir perceraian, terutama jika di dukung oleh tenaga fungsional yang professional.

Kata Kunci : Bimbingan, Perkawinan, Perceraian

ABSTRACT

RAHMADANA, 2024. "The Implementation of Marriage Guidance in Minimizing Divorce at the KUA Bajo Barat Subdistrict, Luwu Regency". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. and Muh. Akbar, S.H., M.H.

This study intends to comprehend how marriage counseling is implemented in the KUA Bajo Barat District, Luwu Regency, in order to minimize divorce. The aim of this research is to determine efforts to implement the implementation of Marriage Guidance in minimizing divorce and the supporting and inhibiting factors in the implementation of marriage guidance in minimizing divorce. Qualitative research using an empirical technique is used in this study. Both primary data (interview findings) and secondary data (data documents) were employed as data sources in this study. Observation, interviews, and documentation were used as data gathering methods in the interim. Data was edited, arranged, analyzed, and conclusions were drawn as part of the data management process. According to the study's findings, the attempts to The KUA Bajo Barat District's efforts to reduce divorce by implementing marriage counseling were divided into two phases: pre-implementation and implementation. The government's limited budget and the prospective bride and groom's busy schedules, which cause delays and prevent them from attending marriage guidance due to conflicts with their work schedules, are the hindering factors. The supporting factors include having professional, functional staff in the field of marriage guidance, the enthusiasm of the prospective bride and groom, adequate facilities and infrastructure, and a conducive atmosphere. According to this study, reducing divorce rates can be achieved by implementing marriage counseling in phases, including pre-implementation and implementation, particularly when backed by qualified, functional staff.

Keywords: Guidance, Marriage, Divorce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama umumnya untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan pernikahan dan mengurangi resiko perceraian. Bimbingan ini biasanya dilakukan melalui dua tahap: pra pelaksanaan dan pelaksanaan. Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹

Penerapan bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan ini sering menghadapi berbagai tantangan dan kendala, meskipun bimbingan telah disusun dengan baik. Dalam islam, bimbingan perkawinan sebenarnya sangat sejalan dengan ajaran agama, bahkan dianjurkan sebagai langkah persiapan bagi pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan tanggung jawab besar, sehingga pasangan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban , serta cara menghadapi berbagai dinamika dalam rumah tangga.

Dari segi sudut pandang masyarakat sendiri, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah.² Dalam

¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.72

² Andi Husnul dan Patimah, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat*”, *Jurnal Qadauna* 2 no 2 (2021): h. 362.

pelaksanaan bimbingan perkawinan waktu yang sesingkat itu, tentu tujuan dari dibentuknya suatu peraturan tentang bimbingan perkawinan ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama khususnya yang berada di daerah Kecamatan Bajo Barat perlu lebih banyak lagi mengkaji kembali bagaimana pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini sehingga menimbulkan sebuah pengaruh besar terhadap terjadinya perceraian di wilayah tersebut.

Tingginya angka perceraian di wilayah Kecamatan Bajo Barat menunjukkan perlunya langkah pecegahan. Banyak kasus perceraian disebabkan kurangnya pemahaman calon pasangan tentang peran, tanggung jawab, dan komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi perceraian. Namun adakalanya konflik-konflik dalam rumah tangga tidak dapat diatasi oleh kedua belah pihak sehingga konflik tersebut berlarut-larut dan tidak diselesaikan yang akan berujung pada perceraian.³

Bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh tenaga fungsional profesional, seperti konselor pernikahan, penyuluh Agama, dan Staff KUA yang memiliki kompetensi dibidang ini. Pesertanya adalah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di KUA. Program ini dilaksanakan pada tahap persiapan pernikahan, yaitu setelah pasangan mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, namun sebelum tanggal pernikahan berlangsung biasanya jadwal

³ Yayan Sopyan, *"Islam Negara"*, (Jakarta Selatan: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012) cet. II, h. 172-173.

disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan ketersediaan waktu penyelenggara.

Permohonan cerai di Pengadilan Agama Belopa (Luwu) dari Januari sampai Desember 2022 telah mencapai 393 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu pada periode yang sama, jumlah kasus perceraian 568 kasus tahun 2022 sedikit mengalami penurunan. Angka perceraian pada Januari-Desember 2022 sebanyak 393 kasus namun yang dikabulkan hanya beberapa kasus.⁴

Penurunan angka perceraian ini pastinya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak, seperti keluarga terdekat, lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu memberikan nasehat, KUA setempat yang mengadakan bimbingan kepada calon pengantin sebelum melakukan bahtera rumah tangga dan peran Pengadilan Agama yang sebisa mungkin mengadakan proses mediasi kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai, apalagi kalau sudah ada anak, dimana anak yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut.

Tingginya tingkat perceraian di Luwu, menandakan masih banyak keluarga yang belum mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Beberapa pemicu tersebut berpengaruh pada satu simpul masalah, yaitu rendahnya kesiapan dan minimnya moralitas yang dimiliki oleh calon pengantin. Disini perlu upaya dari KUA untuk meminimalisir angka perceraian sebagai instansi yang bertugas dalam bidang tersebut salah satunya memberikan bimbingan kursus calon pengantin. KUA yang berada di Kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat wilayahnya.

⁴ <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics> (di akses pada Selasa 15/10/2024 jam 20.17)

Meningkatnya kasus perceraian menunjukkan masih banyak pasangan suami istri yang tidak tahu sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan dan kembangkan dalam hubungan suami istri. Pengetahuan terkait dasar-dasar dalam membangun rumah tangga masih sangat kurang, maka program bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kementerian Agama ini, diharapkan dapat melanggengkan hubungan suami istri dalam pelaksanaannya para calon pengantin di bekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat judul Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan calon pengantin mengenai materi bimbingan perkawinan sebagai bekal awal untuk berumah tangga demi mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui tujuan perkawinan.
3. Penelitian proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah

E. Definisi Operasional

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵

⁵ <https://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 23 oktober 2024, jam 22.05)

2. Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁶ Bimbingan perkawinan yang dimaksud ditujukan untuk membekali calon pengantin atau kalangan remaja usia nikah untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang, baik dari segi agama, ekonomi, mental dan kesehatan serta pembekalan materi maupun pengetahuan dalam menanggulangi konflik keluarga menjadi keharmonisan rumah tangga.
3. Calon Pengantin adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, calon pengantin dapat dikatakan sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan, baik secara hukum Agama atau Negara dan pasangan tersebut berproses menuju pernikahan serta proses dalam memenuhi persyaratan dan melengkapi data-data yang diperlukan untuk pernikahan.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia meminimalisasi berasal dari kata minimalisasi. Meminimalisasi memiliki arti dalam bentuk kata verba atau kata kerja. Kata meminimalisir berarti minimalisasi yang berarti meminimalkan atau mengupayakan sekecil mungkin terjadinya suatu kejadian. Meminimalisir artinya minimalkan, secara umum digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat sepenuhnya dihilangkan atau diselesaikan, tetapi hanya beberapa persen yang dapat diselesaikan.⁷

⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 “*Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*”, Pasal 1 Ayat (1)
⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meminimalisir> (diakses pada Minggu 10 November 2024 jam 22.18)

5. Perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸
6. KUA adalah Instansi kementerian agama terkecil yang ada di tingkat kecamatan. Tugas KUA adalah membantu melaksanakan beberapa tugas kantor kementerian agama kabupaten terkait urusan agama islam di wilayah kecamatan.

⁸ Pasal 113, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat di butuhkan dalam penelitian ini, di karenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang di ungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Dan penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang di gunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Jurnal yang ditulis oleh Samsul Alam dengan judul “Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman” tahun 2019.⁹ Penelitian ini lebih fokus pada pola pembinaan pranikah yang berimbas kepada pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta faktor pendorong dan penghambat pembinaan pranikah. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Samsul Alam dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas faktor penghambat bimbingan perkawinan, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian Samsul Alam hanya fokus pada pembinaan pranikah sedangkan pada penelitian saat ini yang menjadi titik fokus pada penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat.

⁹ Samsul Alam, *Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di Kua Kecamatan Sleman*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Vol. 4 No. 1, Bulan Desember Tahun 2019.

2. Jurnal yang ditulis oleh Rita Anriani dan Nurjannah dengan judul “Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin” tahun 2021.¹⁰ Penelitian ini lebih fokus pada urgensi dari pelaksanaan bimbingan untuk mencegah perceraian pada pasangan calon pengantin, karena semakin baik persiapan seseorang untuk melakukan pernikahan maka semakin kecil resiko perceraian yang akan terjadi.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rita Anriani dan Nurjannah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perceraian, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian Rita Anriani dan Nurjannah hanya fokus pada urgensi dari pelaksanaan bimbingan untuk mencegah perceraian pada pasangan calon pengantin, sedangkan pada penelitian saat ini yang menjadi titik fokus pada penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di KUA Bajo Barat.

3. Novi Hadiani Azhari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan Judul Disertasi “ *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Bandung)*”. Subjek pada penelitian, dari 60 calon pengantin diambil sampel penelitian sebanyak 40 calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pernikahan

¹⁰ Rita Anriani dan Nurjannah, *Bimbingan Kelompok Pranikah dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin*” Journal homepage: <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan> Tahun 2021

angkatan 1 Tahun 2020 di Kemenag Bandung. Tehnik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan angket/kuisisioner.¹¹

4. Tesis karya Resma Tiara yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten) Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara tatap muka maupun mandiri namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti minimnya pendanaan untuk program bimbingan perkawinan dari Pemerintah Pusat sehingga dalam program tersebut kurang berjalan dengan baik, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan.¹² Persamaan tesis ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas pelaksanaan bimbingan perkawinan serta metode yang digunakan juga sama yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Resma Tiara lebih fokus membahas hambatan-hambatan

¹¹ Novi Hadianti Azhari judul Disertasi “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2020

¹² Resma Tiara, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten) Tahun 2023..* PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

pelaksanaan bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

5. Skripsi yang disusun oleh Anna Nurauliah dengan judul “Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)”. Inti dari skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kursus pra nikah sangat penting dilakukan oleh para calon pengantin atau remaja usia nikah untuk menambah bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran bagi para peserta tentang kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Dan di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep menurut data kursus pra nikah sangat efektif dalam menekan perceraian.¹³

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anna Nurauliah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kursus calon pengantin sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian Anna Nurauliah hanya focus pelaksanaan kursus pra nikah yang dilakukan oleh para calon pengantin atau remaja usia nikah, sedangkan pada penelitian saat ini yang menjadi titik fokus pada penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di KUA Bajo Barat.

6. Gusmala Dewi dalam skripsinya yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi ini memfokuskan tentang efektivitas pelaksanaan suscatin (kursus calon

¹³ Anna Nurauliah, “*Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian Di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)*”, skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

pengantin) dalam rangka mencegah perceraian.¹⁴ Hasil dari penelitian Gusmala Dewi menyimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi suscatin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program suscatin, sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti suscatin, waktu yang sibuk dan jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti suscatin dari tempat kerja ke KUA. Persamaan dalam penelitian ini adalah samasama meneliti tentang suscatin. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Gusmala Dewi memfokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas suscatin dalam rangka mencegah perceraian dan peneliti sendiri membahas tentang penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian.

7. Sugeng Fatoni dalam skripsinya yang berjudul Analisis Komparatif Implementasi Suscatin Dan Bimwin (Study Kasus Di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur).¹⁵ Skripsi ini memfokuskan tentang komparasi antara dua peraturan yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang suscatin dan Peraturan Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimwin. Hasil dari penelitian Sugeng Fatoni menyimpulkan bahwa terdapat enam persamaan dan atau perbedaan antara kedua peraturan suscatin dan bimwin, dalam hal ini di fokuskan pada enam substansi masalah yaitu dari aspek tujuan, materi, fasilitator, metode, durasi

¹⁴ Gusmala Dewi, *Efektifitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

¹⁵ Sugeng Fatoni, *Analisis Komparatif Implementasi Suscatin dan Bimwin (Study Kasus di KUA Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2022.

dan pembiayaan, dari ke-enam substansi masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan bimwin lebih lengkap jika dikomparasikan dengan peraturan suscatin. Dalam implementasi suscatin dan bimwin belum sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih pada pelaksanaan suscatin. Selanjutnya pada legal sistemnya terdapat kendala-kendala terkhusus pada legal struktur dan legal kultur. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Sugeng Fatoni memfokuskan pada persamaan dan atau perbedaan antara dua peraturan yaitu peraturan suscatin dan bimwin dan peneliti sendiri membahas tentang penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian.

B. Kajian Pustaka

1. Bimbingan Perkawinan

Berangkat dari pengertian bimbingan adalah “menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun” orang lain untuk ke jalan yang memberikan manfaat untuk saat ini dan masa mendatang. Secara harfiah, istilah “*guidance*” berasal dari akar kata ‘*guide*’ yang berarti:¹⁶ mengarahkan (*to direct*), memandu (*to pilot*), mengelola (*to manage*), dan menyetir (*to steer*). Selain itu, “*guidance*” mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk

¹⁶ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 1-2.

(*giving instructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*), dan memberikan nasihat (*giving advice*).¹⁷

Banyak pengertian bimbingan yang di kemukakan para ahli, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

1. Menurut Schertzer dan Stone mendefinisikan bahwa memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditunjukkan kepada individu agar mengenali dirinya dan dunianya.
2. Arthur Jones berpendapat bahwa memberikan batasan, bimbingan adalah suatu bantuan yang oleh diberikan seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian serta dalam membuat pemecahan masalah. Tujuan bimbingan adalah membantu menumbuhkan kebebasan serta kemampuannya agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
3. Bimo Walgito menjelaskan bahwa memberikan batasan mengenai bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan pengertian bimbingan yang telah di kemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses yang berkelanjutan,

¹⁷ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, (Sleman: Deepublish, 2019), h. 1-2.

¹⁸ Elfi Mu'awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 53-54.

terencana, sistematis, serta terarah pada tujuan agar individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi-potensinya, sehingga mereka dapat menjalankan hidupnya dengan bertanggung jawab.

Program bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rahmah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Dasar dari bimbingan perkawinan adalah al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang karena keduanya merupakan dasar hukum yang mengatur segala perilaku manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kesesatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim/66:6).¹⁹

Mengenai Firman Allah SWT. *فُؤَا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا*, peliharalah dirimu dan keluargamu dari apa neraka’, Qatadah mengemukakan: yakni, hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah swt., dan mencegah mereka durhaka kepada-Nya. dan hendeklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya, serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah peringatilah dan cegahlah.

Adh Dhahhak dan Muqatil bin Hayya mengemukakan: setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah swt., kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya. Usaha yang dilakukan untuk menjaga dari kehancuran dapat diperoleh dengan cara memberikan bimbingan perkawinan sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dalam mewujudkan hal tersebut melalui Bimbingan Perkawinan. Selain itu juga terdapat dalam QS. al-Asr/103:3, firman Allah swt :

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

Terjemahnya:

1. “Demi masa, 2. sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, 3. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 822.

saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran”. (Q.S. Al-‘Ashr/103:1-3).²⁰

Ayat ini memberikan keterangan bahwa Allah swt. yaitu beriman kepada apa yang diperintahkan Allah untuk diimani, dan iman tidak dapat terwujud kecuali dengan ilmu (belajar), sehingga ia merupakan bagian yang menyempurnakannya. Dalam ayat ini terdapat dalil untuk mendahulukan ilmu sebelum beramal. Amal saleh mencakup semua perbuatan yang baik yang tampak maupun yang tersembunyi; yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunat. Yaitu iman dan amal saleh, yakni saling menasihati untuk melakukan hal itu dan mendorongnya. Yakni bersabar untuk tetap menaati Allah, bersabar untuk tetap menjauhi larangan Allah dan bersabar terhadap taqdir Allah yang pedih.

Iman dan amal saleh dapat menyempurnakan diri seseorang, sedangkan kedua hal yang setelahnya dapat menyempurnakan orang lain. Dengan keempat perkara itulah seseorang akan selamat dari kerugian dan memperoleh keberuntungan. Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab dalam Al Ushul Ats Tsalaatsah berdalih dengan surah ini untuk menerangkan kewajiban seorang muslim, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar.

Bimbingan perkawinan sesuai dengan fungsinya berupaya untuk memberikan nasehat khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan keluarga yang benar menurut yang disyariatkan oleh Allah swt, dengan nasehat yang baik diharapkan dapat mengantarkan pasangan suami istri menjadi pasangan harmonis.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 915.

Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan :

1. Undang-undang No. 1 pasal 1 Tahun 1974,

Undang-undang No. 1 pasal 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras dan serasi, serata mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

3. GBHN Tahun 1999.
4. Sasaran Repelita VI.
5. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004

Pemberian wawasan tentang Perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

²¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

7. Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013²²

Adapun materi yang diajarkan dalam bimbingan perkawinan mencakup beberapa aspek penting antara lain :

a) Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah mencerminkan keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, dan saling mendukung satu sama lain. Calon pengantin diajarkan untuk menciptakan fondasi pernikahan yang kuat melalui kejujuran, komunikasi yang baik, dan kepercayaan. Materi ini juga menekankan pentingnya memahami peran masing-masing dalam keluarga dan mengatasi masalah secara damai melalui prinsip-prinsip agama. Nilai-nilai spiritual dan emosional menjadi dasar bagi pasangan untuk membangun hubungan yang kokoh.²³

b) Perencanaan Pernikahan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini berfokus pada kesiapan mental dan emosional calon pengantin dalam merencanakan kehidupan bersama. Pasangan dilatih untuk merencanakan keuangan secara bijak, memahami peran masing-masing dalam mengelola rumah tangga, dan merencanakan tujuan jangka panjang seperti investasi atau

²² Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatannya Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*, Palembang, 2018, 60.

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013

perencanaan pendidikan anak. Mereka juga diajarkan pentingnya dialog terbuka untuk menghindari kesalahpahaman dalam pernikahan.

c) Dinamika Perkawinan

Perkawinan selalu berubah dan mengalami tantangan, baik dari dalam maupun luar. Materi ini membantu pasangan dalam memahami dinamika hubungan suami-istri, seperti bagaimana menangani perubahan peran, menghadapi masalah pekerjaan, dan konflik keluarga. Pasangan juga dilatih untuk bersikap fleksibel dan tangguh menghadapi tantangan tersebut, serta bagaimana menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan efektif.

d) Kebutuhan Keluarga

Pada sesi ini, calon pengantin belajar cara memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama dalam mengelola keuangan. Mereka diberi panduan tentang bagaimana menyusun anggaran rumah tangga, mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, mereka juga diberikan wawasan mengenai pentingnya asuransi dan pengelolaan aset agar keluarga dapat mandiri dan stabil secara finansial.²⁴

e) Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari kehidupan pernikahan yang harus diperhatikan. Materi ini memberikan pengetahuan mendalam tentang sistem reproduksi, kesehatan seksual, metode kontrasepsi, serta pencegahan penyakit menular seksual. Kesehatan reproduksi yang baik sangat penting untuk

²⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013

kesejahteraan keluarga dan perencanaan anak. Pasangan diajarkan untuk menjaga kesehatan diri dan pasangan demi kualitas hidup yang lebih baik.

f) Membangun Generasi yang Berkualitas

Materi ini membahas bagaimana mendidik anak-anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan berkualitas. Calon pengantin diajarkan tentang tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam memberikan contoh yang baik, serta pentingnya mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan disiplin yang tepat. Pendidikan karakter dan moral menjadi fokus utama dalam pengasuhan anak untuk menciptakan generasi yang kuat.²⁵

g) Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Materi ini bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi tantangan modern, seperti pengaruh teknologi, media sosial, dan globalisasi yang bisa memengaruhi stabilitas rumah tangga. Pasangan diajarkan bagaimana menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan tuntutan kehidupan modern, serta bagaimana tetap menjaga komunikasi yang efektif di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

h) Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan

Calon pengantin diberikan pemahaman tentang peraturan hukum terkait pernikahan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, serta undang-undang yang mengatur perceraian dan hak asuh anak. Dengan memahami hukum ini, calon pengantin diharapkan bisa melindungi hak-hak mereka dalam pernikahan dan mencegah konflik yang bisa berujung pada perceraian

²⁵ *Materi Kursus calon pengantin*, (<https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>) di akses pada Rabu 18/9/2024 jam 11)

Bimwin ini tidak hanya mempersiapkan calon pengantin secara emosional, tetapi juga memberikan bekal yang komprehensif untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, serta menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.²⁶

2. Perkawinan

Kata nikah secara etimologi berasal dari bahasa arab "كاحن" yang merupakan masdar atau asal kata kerja ذ كح. Sinonimnya ذ زوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.²⁷ Secara terminologi pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istima "persetubuhan " dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan dengan : perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Definisi tersebut mengandung 4 hal pokok :²⁹

- a) Menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri.
- b) Menjelaskan tujuan perkawinan yang untuk hidup berkeluarga.
- c) Menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, Akan tetapi merupakan ikatan yang harus dipertahankan untuk selamanya dengan

²⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013

²⁷ Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat*,h.11

²⁸ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

²⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1

menjaga keharmonisan rumah tangga.

- d) Menunjukkan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli hukum diantaranya yaitu:

1. Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.”³⁰
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “ perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memnuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”³¹
3. Menurut Subekti, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.”³²

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan atau perkawinan bukan saja mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan pengikatan pertalian janji suci atau akad yang menghalalkan pergaulan dan

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 98.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: sumur 1974), h. 7

³² Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta Intermasa, 1976), h. 23

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (didunia Islam Modern)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, 4.

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Tujuan pernikahan yang didalam Al-Qur'an di jelaskan, Pertama, melanjutkan keturunan (regenerasi), artinya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu nafas dan menjadikan pasangan darinya kemudian dari keduanya berkembang biak umat manusia, kaum laki-laki dan perempuan. Kedua, mewujudkan ketenangan. tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah). Ketenangan dalam keluarga melahirkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) diantara keluarga. Ketiga, menjaga kehormatan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi setiap pasangan karena masing-masing dapat menjaga diri dari perbuatan terlarang.³⁴

Persyaratan bagi calon mempelai dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan. Sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai suami istri.³⁵

Hak adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

³⁴ Kurdi, Jurnal Hukum Islam (JHI), *Judul Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*, Volume 14, Number 1, June 2016, 62-95a

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 13

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Seorang isteri wajib berbakti lahir batin kepada suami, serta melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahkan isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan untuk itu sebagai sanksinya atau balas dendam (mutual oppression) suami juga tidak wajib menjalankan kewajibannya kepada istri.³⁶

3. Konsep Perceraian

Perceraian dalam islam di kenal dengan istilah talak. Talak semakna dengan kata tarku yang berarti melepaskan atau meninggalkan yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.³⁷ Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam undang-undang.

Perceraian atau talak dalam kajian fikih diartikan sebagai bercerai sebagai lawan arti dari berkumpul. Dimana kata tersebut digunakan sebagai istilah oleh para ahli fikih yang berarti perceraian diantara suami dan istri.³⁸

Perceraian adalah suatu perbuatan halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Dalam

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

³⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", (Bandar Lampung) Jurnal Al „Adalah, Vol.X No.4, Juli, 2012, h. 416

³⁸ Ibid h. 417.

islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Bahwasannya talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah dapat dilihat pada isyarat Rosulullah SAW :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).³⁹

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai ”pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan Rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya.⁴⁰

Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa/ alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau

³⁹ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub I'lmiah, 1996 M), h. 120.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, 213.

penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/ pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu ⁴¹: suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴²

Hakikatnya perceraian bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri, namun fakta yang terjadi ada saat ini menunjukkan peningkatan di kalangan masyarakat. Beragam problematika yang terjadinya dalam rumah tangga menjadi cikal bakal terjadinya perceraian. Hal yang mendasari mengapa perceraian itu dapat terjadi dan apa yang mendasari perceraian itu adalah sebuah keputusan terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, yaitu:

a) Faktor Ekonomi

Kebutuhan dalam rumah tangga merupakan suatu hal menjadi sorotan penting dalam menjalin keluarga yang harmonis, sebab beragam kebutuhan yang harus

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 2003, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam. Jakarta

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 275-276.

terpenuhi kadangkala menjadi hambatan apabila kemampuan finansial keluarga tidak dapat mencukupi.

Banyak kegaduhan yang terjadi dalam keluarga akibat sulitnya memenuhi kebutuhan primer sebagai penopang kehidupan sehari-hari. Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian banyak ditemui pada wilayah yang memiliki indeks finansial rendah dan faktanya hal tersebut memang betul-betul terjadi.

b) Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru, kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan. Tindak kekerasan yang dapat dilakukan dapat berupa kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat, tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki perempuan, kecil ataupun dewasa.⁴³

Kekerasan meliputi rumah tangga yang biasa disebut dengan kejahatan yang tersembunyi, disebut demikian karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakannya dari pandangan publik, terkadang juga disebut domestic violence (kekerasan domestik).⁴⁴

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil, fisik maupun psikis, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam. Guna

⁴³ Soeroso Moerti Hadiati, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.112

⁴⁴ Soeroso Moerti Hadiati, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 112

mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban, maka undang-undang sebagai hak korban dalam berumah tangga agar mendapatkan perlindungan dari negara khususnya dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan lembaga sosial lainnya.⁴⁵

c) Faktor perselingkuhan.

Orang ketiga tidak akan terjadi begitu saja tanpa adanya alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri. Yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu ketidakpuasan terhadap pasangan.

Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik. Jika ada pasangan yang tidak mampu memuaskan pasangan dari kondisi yang kurang baik maka ada kemungkinan pasangannya akan berselingkuh dengan orang kondisi fisiknya yang lebih baik dari pada pasangannya.

Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya putusnya sebuah hubungan pernikahan yaitu:


- 1) Adanya nushuz (kedurhakaan) dari pihak istri
- 2) Adanya nushuz (kedurhakaan) dari pihak suami
- 3) Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Komnas Perempuan: Referensi bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 116-117

- 4) Terjadinya salah satu pihak berbuat zina

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan rancangan isi yang di kembangkan melalui topik yang telah ditentukan. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.



Gambar 2.1 Kerangka pikir

Berdasarkan gambaran kerangka berpikir diatas maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memaparkan materi tentang bimbingan perkawinan. Kedua peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepala

KUA, Penyuluh, Staff, dan Masyarakat, mengenai penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis kinerja Kantor Urusan Agama terhadap Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁷ Dalam pendekatan ini di tekankan pada kualitas data , sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas materi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, dipilihnya lokasi penelitian ini karena sangat relevan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Disamping objek yang

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003),

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Daulisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 192

diteliti tepat, juga memberikan nuansa baru bagi peneliti dalam menambah pengetahuan, khususnya kinerja KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan agar Calon pengantin terbebas dari perceraian yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang hakikat pernikahan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan, Adapun sumber penelitian ini adalah :

1. Kepala KUA, Penyuluh dan Staff KUA Kecamatan Bajo Barat
2. Masyarakat

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah merupakan rekaman atau gambaran atau keterangan sesuatu hal dan apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan informasi, sedangkan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴⁸

1. Data Primer (Hasil Wawancara)

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

⁴⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 27.

Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh dan Masyarakat pelaku nikah mengenai penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menekan angka perceraian.

2. Data Sekunder

“Sumber dari bahan disebut sumber sekunder”.⁴⁹ Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang peneliti lakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal maupun sumber eksternal. Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen.

Sumber sekunder untuk memberikan penjelasan suara teoritik mengenai permasalahan yang diteliti, sedangkan yang menjadi sumber sekunder adalah wawancara dengan salah satu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Bajo Barat, dokumen-dokumen yang ada di KUA Bajo Barat.

E. Instrument Penelitian

Instrumen adalah alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Pengumpulan data pada sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, tentu memerlukan alat bantu sebagai instrumen atau alat. Adapun instrumen yang dimaksud adalah: alat seperti kamera atau handphone untuk mengambil dokumentasi dan merekam suara narasumber saat melakukan proses wawancara, serta buku dan alat tulis seperti pulpen, yang

⁴⁹ Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143.

digunakan peneliti untuk menulis atau mencatat poin-poin penting saat melakukan observasi dan menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber saat melakukan kegiatan proses wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan pencatatan terhadap objek saran.⁵¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis rencana melakukan wawancara terhadap Kepala KUA dan pegawai yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Bajo Barat.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 224.

⁵¹ Abdurahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), 104.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁵² Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data-data mengenai bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat. Hasil penelitian dari wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data-data yang benar dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data menjelaskan tata cara pengelolaan dan analisis data sesuai dengan jenis pendekatan penelitian yang dilakukan. Pada peneliti ini menggunakan deskriptif kualitatif, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan data berupa kalimat yang runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami dan interpretasi data. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memahami makna di balik fenomena yang diteliti. Data yang dikumpulkan bukan hanya berupa angka-angka, melainkan deskripsi kaya yang menggambarkan pengalaman, perilaku, dan sudut pandang partisipan. Pengumpulan data berupa data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan lain-lain.⁵³

2. Reduksi Data

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

⁵³ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Panduan bagi Peneliti Pemula, 118.

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan terhadap hal-hal yang dianggap penting.⁵⁴ Kemudian pada saat proses pengumpulan data, data yang diperoleh cukup banyak. Baik dari catatan, lapangan, wawancara, rekaman maupun data yang sudah ada sehingga perlu dilakukan perangkuman (data summary), pemberian kode (coding), perumusan tema, pengelompokan (clustering) dan penyajian dalam bentuk narasi.⁵⁵

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian kedua dari tahap. Dasar dalam pengambilan keputusan dan pengaplikasian dengan mengkonstruksikan data secara singkat dan tersusun. Dalam proses reduksi data peneliti perlu untuk menganalisis agar memahami intinya. Penyajian data lebih difokuskan berupa ringkasan yang terstruktur.

4. Pengambilan kesimpulan

Peneliti harus membuat interpretasi, yaitu mengartikan data yang telah didapatkan pada pengambilan kesimpulan dan tahap verifikasi ini. Dalam memastikan kebenarannya diperlukan perbandingan antara pola, tema dan kelompok melalui triangulasi. Apabila informasi data yang telah dirangkum, diseleksi dan dikelompokkan saling berhubungan, dapat dilakukan proses pengubahan data. Dari data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi teori.⁵⁶

⁵⁴ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Panduan bagi Peneliti Pemula, 118-119.

⁵⁵ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2019), 105-106.

⁵⁶ Tarjo, *Metode Penelitian*, 106.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bajo Barat

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejarah mencatat, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.

Kantor Urusan Agama yang berada Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu yang melaksanakan sebgayaan tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kecamatan Bajo Barat di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu resmi di definisikan sejak Tahun 1989. KUA Bajo Barat pada saat itu masih bergabung dengan beberapa Kecamatan diantaranya ada Kecamatan Belopa, Kamanre dan Kecamatan Bajo⁵⁷. Dan pada Tahun 2003 Kecamatan yang lain berpisah dengan Kecamatan Bajo Barat. Kantor KUA Bajo Barat pada saat itu masih menumpang di Kantor Desa Bonelemo dan mendapatkan pembangunan Kantor Urusan Agama permanen pada Tahun 2013.

⁵⁷ Hj. Aminah, *wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, Selasa 30 Juli 2024

KUA Kecamatan Bajo Barat merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah Luwu. Kecamatan Bajo Barat terdiri dari 9 Desa/Kelurahan yaitu : Bonelemo, Bonelemo Barat, Bonelemo Utara, Kadong-Kadong, Marinding, Sampeang, Saronda, Tettekang, Tumbubara.⁵⁸

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA KECAMATAN
BAJO BARAT**

No.	Desa/Kelurahan	Agama					
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Buddha	Konghucu
1	Bonelemo	1.276	-	-	-	-	-
2	Bonelemo Barat	319	62	-	-	-	-
3	Bonelemo Utara	752	-	-	-	-	-
4	Saronda	1.610	-	-	-	-	-
5	Tettekang	653	-	-	-	-	-
6	Marinding	1.270	-	-	-	-	-
7	Kadong-Kadong	1.595	-	-	-	-	-
8	Tumbubara	1.144	-	-	-	-	-
9	Sampeang	1.571	-	-	-	-	-
Jumlah		10.190	62	-	-	-	-

Tabel 4.1 jumlah penduduk Kecamatan Bajo Barat

⁵⁸ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bajo Barat

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat yaitu “Terwujudnya masyarakat Bajo Barat yang taat beragama,rukun,cerdas,mandiri dan sejahtera lahir batin ”Adapun misinya :

- a) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kerja organisasi
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- c) Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah
- d) Meningkatkan pelayanan kemasjidan,hisab rukyat,dan kemitraan umat
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan,zakat wakaf,produk halal, dan bimbingan manasik haji.⁵⁹

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bajo Barat

Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam

⁵⁹ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat

bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Kantor Urusan Agama juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:


- a) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.⁶⁰

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bajo Barat

Berikut ini adalah struktur KUA di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu⁶¹

⁶⁰ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

⁶¹ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu



Gambar 2.2 Struktur KUA Bajo Barat⁶²

5. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat
 - a) Calon pengantin melapor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat 10 hari sebelum melakukan pernikahan.
 - b) Melengkapi berkas dengan membawa Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa setempat serta dokumen lainnya. Setelah lengkap diberikan kursus calon pengantin oleh kepala KUA/Penghulu/Penyuluh.
 - c) Diterbitkan kode billing untuk pembayaran ke khas Negara baik itu melalui Bank/Kantor Pos.

⁶² Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

d) Administrasi bagi yang melaksanakan proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dan atau diluar hari jam kerja membayar sebanyak Rp.600.000. Sedangkan pernikahan di Balai Nikah atau di KUA pada jam kerja dikenakan biaya Rp.0.-/gratis dan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dikenakan biaya Rp.0.- dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.⁶³

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Upaya Penerapan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka peneliti akan membangun teori yang baru. Adapun upaya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat :

a. Penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam rangka meminimalisir perceraian di wilayah KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu bila dilihat dari dua sisi yaitu pelaksanaan pihak calon pengantin dan pelaksanaan pihak KUA. Adapun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan para calon pengantin dapat dilihat dari 2 tahap yaitu :

- 1) Pra Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
- 2) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

⁶³ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bajo Barat, Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dilaksanakan secara kelompok atau biasa disebut bimbingan tatap muka dan mandiri. Sejak dilaksanakannya bimbingan perkawinan di Kecamatan Bajo Barat ini, bimbingan tatap muka dilaksanakan hanya seakali dalam setahun, jadi mayoritas dilaksanakan secara mandiri. Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA Kecamatan Bajo Barat ditujukan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya di Kantor Urusan Agama untuk mengajukan perkawinan.

Adapun tahap pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat, berdasarkan wawancara dengan staff KUA Kecamatan Bajo Barat, Islamiyah bahwa:

“itu nanti setelah mendaftar perkawinan, disampaikanmi bahwa ada itu bimbingan perkawinan harus kita ikuti. Terus, Sekitar tujuh hari sebelum dilangsungkan pernikahan ada panggilanta datang kembali ke KUA untuk ikuti ini BIMWIN, kalau tidak bisa atau tidak ada jadwal kelompok, yah mandiri dan bawa pasanganta. Jadi ditelfon terus ji nanti itu dari pihaknya juga KUA kapan bisanya dia, karena kadang itu jauh dan beda kecamatan ih pasangannya atau kadang juga tidak bisa ambil cuti kerja, jadi dihubungi ji. Biasa juga kalau yang beda kecamatan ih sama pasangannya, BIMWIN di KUA masing masing ji. Biasa juga kalau pas mendaftar, na datang dua-dua ih karena kebetulan satu kecamatan, langsung di suruh mi masuk BIMWIN kalau memang siapmi.”⁶⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan ini diwajibkan bagi pasangan sebelum pernikahan, dan biasanya dilaksanakan sekitar tujuh hari sebelum pernikahan. Calon pengantin akan dipanggil kembali ke KUA untuk mengikuti bimbingan perkawinan atau dikenal sebagai BIMWIN. Pelaksanaannya

⁶⁴ Islamiyah, *wawancara*, Staff KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, Selasa 30 Juli 2024

bisa dilakukan secara kelompok atau mandiri, tergantung pada jadwal dan kesiapan pasangan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin menuju mahligai rumah tangga. di KUA Kecamatan Bajo Barat bimbingan perkawinan ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2013. sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Arifin:

“Sebenarnya Peraturan pelaksanaan bimbingan perkawinan dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pada tahun 2009 di Kecamatan Bajo Barat sudah diterapkan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Namun masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut di masyarakat agar setiap pasangan calon pengantin lebih memahami pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan⁶⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat sudah diterapkan sejak tahun 2009 dan dianggap efektif sejak tahun 2013. Peraturan mengenai bimbingan perkawinan ini dikeluarkan oleh Kementrian Agama dan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai kewajiban bagi setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar pernikahan.

Kebijakan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat

⁶⁵ Arifing, *Wawancara*, Kepala KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

bimbingan perkawinan sebagai bukti telah mengikuti program pelaksanaan bimbingan perkawinan. Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan Bimwin pada Kantor Urusan Agama Bajo Barat, maka perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti Bimwin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan.

Peraturan yang ada dapat dilihat kembali peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/491 Tahun 2009 Bagian III mengenai sertifikasi tepatnya di Pasal 6 berbunyi :

- a) Calon pengantin mendapatkan tanda bukti kelulusan
- b) Kemudian sertifikat tersebut dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1.

Dari beberapa point di atas telah terlihat jelas bahwasanya bimbingan perkawinan dijadikan sebagai syarat pendaftaran perkawinan. Untuk itu saat ini apabila para calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat tersebut khususnya untuk wilayah Kecamatan Bajo Barat konsekuensinya keterlambatan dalam mengurus dari proses pendaftaran perkawinan tersebut. Sehingga terlihat jelas aturan dari proses pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Bajo Barat. Mengenai Bimbingan perkawinan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala KUA mengatakan bahwa:

Sebelum pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat calon pengantin di haruskan melengkapi semua berkas untuk melaksanakan pernikahan. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap lalu ditentukan jadwal pelaksanaan bimwin. Adapun pelaksanaan bimwin ini dilakukan secara

mandiri atau kolektif, dimana jika lakukan secara mandiri langsung dijadwalkan sedangkan kolektif kita gunakan waktu 3 bulan untuk menunggu para calon pengantin lainnya untuk dilaksanakan sekaligus.⁶⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan Bimwin diharuskan melengkapi berkas sebagai syarat untuk melaksanakan pernikahan. Adapun dokumen yang harus disiapkan meliputi KTP, akta kelahiran, surat pengantar dari Desa/Kelurahan, dan pas foto terbaru.

Mengenai prosedurr untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat. Dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan Ibu Irma menjelaskan bahwa :

Sebelum mengajukan permohonan pernikahan, saya mendatangi KUA Kecamatan Bajo Barat untuk mendaftar bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Prosedur untuk mengikuti kursus harus memenuhi persyaratan yang diberikan dari pihak KUA kecamatan Bajo Barat, Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar bimbingan perkawinan, yaitu mengisi formulir,fotocopy ktp,pas foto,dan membayar uang pendaftaran.⁶⁷

Sehubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pengantin di KUA Kecamatan Bajo Barat, Ibu Iswana menjelaskan bahwa ;

“Setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di KUA Bajo Barat ditekankan untuk bisa mengikuti bimbingan kursus calon pengantin.”⁶⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan calon pengantin diharuskan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan kewajiban bagi calon pengantin sebagai bagian dari proses administrasi

⁶⁶ Arifing, *Wawancara* Kepala KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

⁶⁷ Irma, *Wawancara*, Masyarakat, Dusun Salumbu, pada tanggal 9 September 2024

⁶⁸ Iswana , *Wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelelmo, pada tanggal 30 juli 2024

pernikahan. Pihak KUA menekankan bahwa setiap pasangan calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini menunjukkan komitmen KUA untuk memastikan bahwa setiap pasangan telah mendapatkan pemahaman dasar tentang kehidupan berumah tangga sebelum menikah.

Jumlah peristiwa nikah pada tahun 2023 tercatat sebanyak 58 dan tahun 2024 sebanyak 28 pasangan yang akan menikah. Selanjutnya untuk peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bajo Barat yang mengikuti suscatin pada tahun 2023 dan 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebanyak 86 pasang dengan rincian sebagai berikut;⁶⁹

Jumlah Pasangan Menikah dan Mengikuti Kursus Calon Pengantin Tahun 2023 di KUA Bajo Barat

No.	Bulan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Januari	6 pasang	4 pasang
2	Februari	5 pasang	3 pasang
3	Maret	7 pasang	2 pasang
4	April	2 pasang	5 pasang
5	Mei	-	2 pasang
6	Juni	7 pasang	-
7	Juli	10 pasang	8 pasang
8	Agustus	6 pasang	4 pasang
9	September	-	-
10	Oktober	7 pasang	-
11	November	3 pasang	-
12	Desember	5 pasang	-
Jumlah		58 pasang	28 pasang

Tabel 4.2 Jumlah pasangan calon pengantin 2023 dan 2024⁷⁰

⁶⁹ Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajo Barat, 2023/2024

⁷⁰ Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bajo Barat, 2023/2024.

Data jumlah menikah dan yang mengikuti bimbingan perkawinan diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa seluruh pasangan calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Bajo Barat belum sepenuhnya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan. Memang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pihak KUA Bajo Barat menekankan kepada setiap pasangan yang telah terdaftar harus mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Berdasarkan analisa peneliti saat mengikuti pelaksanaan bimwin di dalam ruangan sudah jelas bahwa masih tetap saja ada beberapa catin (calon pengantin) yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Padahal sudah jelas bahwa sangat penting untuk bekal dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, jika tidak mengikuti suscatin/bimbingan sehingga yang di khawatirkan juga apabila terjadi tingginya peristiwa perceraian yang disebabkan oleh kurangnya bekal dalam membentuk pondasi rumah tangga.

Perceraian dilakukan sebagai pilihan akhir dari pasangan suami istri ketika sudah tidak bisa mengatasi masalah rumah tangganya. Tujuan perceraian itu bukanlah untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga yang di jalani oleh pasangan suami istri. Perceraian dipilih untuk menyelamatkan mereka dari permasalahan yang berat, sehingga mereka dapat memperoleh suasana yang lebih baik setelah lepas dari masalahnya.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Bapak Arifing berkaitan dengan peran BP4 di KUA Kecamatan Bajo Barat beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diantaranya dengan menyampaikan materi yang berhubungan dengan

perkawinan dalam pelaksanaan bimwin tentang bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana mendidik anak sehingga pasangan catin tersebut memahami bagaimana pertumbuhan anak dan pola asuhnya akan bagaimana. Kami juga sampaikan dalam suscatin ini bagaimana cara meminimalisir pertengkaran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan pasangan”.

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan bagaimana cara meminimalisir pertengkaran dengan menjaga komunikasi,kepercayaan pasangan.

Dari penjelasan secara langsung Kepala KUA Bajo Barat Bapak Arifin mengatakan:

Menurut saya cukup efektif selama ini saya lihat, paling tidak dengan diberikanya suatu keharusan atau kebijakan dari KUA untuk mewajibkan para calon pengantin mengikuti suscatin/bimbingan perkawinan walaupun kami belum memutuskan untuk konsekuensi yang berlaku bagi yang meninggalkan atau tidak menghadiri pelaksanaan bimbingan perkawinan.⁷¹

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beliau yang artinya pelaksanaan kursus atau bimbingan yang dilakukan di KUA Bajo Barat cukuplah maksimal dengan kita berusaha mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta.

Menurut pendapat dari salah satu peserta yang bernama Misna berasal dari Desa Saronda, dia mengungkapkan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut :

Secara pribadi saya kurang memahami apa itu bimbingan perkawinan makanya dengan dianjurkannya dan saya juga sekaligus melakukan

⁷¹ Arifing, *Wawancara*, Kepala KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

pemeriksaan saya mengikutinya, dari awal saya mengikuti ya paham-paham aja karena materinya juga materi sosial ya, saya setuju dilihat dari tujuannya. Dan narasumbernya juga memang dari orang yang berasal dari bidangnya.⁷²

Hasil wawancara di atas di simpulkan bahwa sedemikian dia menyetujui karena sedikit mengurangi kecemasan yang nantinya akan dia hadapi ketika sudah berumah tangga nantinya. Namun sayangnya singkatnya waktu yang di jalankan tidak memaksimalkan dalam penyampaian materi dan pemahaman para peserta dan penambahan motivasi.

Sedangkan Menurut Agus peserta bimbingan perkawinan berasal dari desa Saronda dia mengatakan bahwa :

“Dengan diadakannya bimbingan perkawinan ini kami sangat terbantu bahkan diadakannya suscatin ini saya dan pasangan saya menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya bahkan secara pribadi kami mempersiapkan diri menjadi sepasang suami istri yang sakinah. Setelah mengikuti kursus catin ini di KUA masih biasa aja tetapi setelah mengikuti bimbingan ini kami memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri”⁷³

Adapun menurut Ibu Mita dia menjelaskan bahwa :

“Dengan diadakannya Bimwin ini sangat penting bagi kami yang masih usia muda untuk menikah akan tetapi dengan mengikuti bimbingan ini kami jadi memahami dan mengetahui kehidupan rumah tangga”⁷⁴

Hasil wawancara di atas di simpulkan bahwa pelaksanaan Bimwin ini sangat penting bagi masyarakat yang akan menikah. Dengan diadakannya Bimwin ini peserta dapat menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya dalam kehidupan rumah tangga.

⁷² Misna, *Wawancara*, Masyarakat , Desa Saronda, pada tanggal 5 Agustus 2024

⁷³ Agus, *Wawancara*, Masyarakat , Dusun Salumbu, pada tanggal 9 September 2024

⁷⁴ Mita, *Wawancara*, Masyarakat , Desa Saronda, pada tanggal 9 September 2024

Wawancara pada masyarakat yang bernama Ibu hatma tidak mengikuti program bimbingan perkawinan bahwa:

“Selama menjalani pernikahan mencontoh orang pada umumnya saja, sebab yang saya pahami kunci pernikahan kembali pada diri masing-masing, terkait konsep-konsep dan pengetahuan teori dalam pernikahan memang saya kurang tau, jadi ya kita menjalaninya sebagaimana yang sering kita lihat saja”.⁷⁵

Berdasarkan wawancara tersebut kita dapat menilai bahwa pemahaman masyarakat tentang pernikahan terbatas pada lingkungan hidup mereka, padahal fakta yang kita ketahui bersama bahwa lingkungan tidak selamanya bisa terkontrol pada koridor yang baik, banyak perilaku yang di normalisasi pada suatu keadaan sosial masyarakat yang melanggar norma yang ada pada masyarakat. Sehingga penulis merasa tidak cukup jika hanya mengambil pembelajaran hanya secara otodidak dan menelan pemahaman secara mentah dari lingkungan masyarakat saja. banyak pemahaman yang tidak didapatkan oleh masyarakat mengenai konsep pernikahan yang sesuai dengan nilai nilai yang seharusnya, mengingat dalam program bimbingan perkawinan secara komprehensif dibahas mengenai bagaimana menjalin keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Tujuan dilakukanya bimbingan perkawinan yang dikemukakan oleh Ibu Mutmainnah sebagai berikut :

“dari yang kita harapkan untuk membentuk keluarga sakinah dengan Output yang kita harapkan nantinya kita membina rumah tangga dengan baik dan membentuk keluarga yang bahagia, yang didapat dari pembekalan berupa nasehat ketika saat mengalami permasalahan, namun rata-rata permasalahan tersebut bisa dialami oleh para Catin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan”⁷⁶

⁷⁵ Hatma, *Wawancara*, Masyarakat, Desa Saronda, pada tanggal 10 September 2024

⁷⁶ Mutmainnah, *Wawancara*, Staff KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

Setiap insan pasti menghadapi berbagai macam situasi yang terkadang tidak diinginkan karena bahwasanya setiap ujian itu adalah menjadi simbol kekuatan dari dirinya yang mengalami dan menguji seberapa kuat iman untuk menjalaninya. Dan ujian itu datang tergantung kondisi dari setiap personal masing-masing.

Pembekalan yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan yang kepada semua peserta catin semuanya tergantung pada keadaan atau masing-masing setiap personal dalam membangun rumah tangga yang seperti apa dan terjun langsung ke masyarakat. Dan semaksimal mungkin dari pihak KUA berupaya dalam memahami peserta dalam mengambil intisari dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Namun semuanya tetap dikembalikan kepada objeknya masing-masing.

Bimbingan Perkawinan tidak berjalan semaksimal mungkin dan tidak semestinya, KUA Bajo Barat tetap menganggap bimwin sangatlah penting untuk dilakukan. Bagaimanapun ini tetap dijalankan dengan berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan dari tujuan program tersebut, untuk meminimalisir angka perceraian dengan membentuk keluarga yang bahagia. Begitu juga bimbingan perkawinan adalah wujud nyata dari kesungguhan dari Kementerian Agama dalam membentuk program tersebut memastikan membangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, serta menjabin akuntabilitas dan tertibnya melakukan administrasi pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara ini, selama kegiatan berjalan respon para peserta sangat positif dan sangat memuaskan para peserta. Jika kita melakukan tolak ukur dalam peran kegiatan ini, maka dapat memacu pada respon peserta terhadap rangkaian kegiatan yang berjalan. Tingginya apresiasi dari para peserta dapat menjadi suatu penilaian bahwa bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Bajo Barat pada tahun 2023 dan 2024 telah efektif dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah Kecamatan Bajo Barat, terkhusus para peserta bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Bajo Barat.⁷⁷

Meningkatnya jumlah kasus perceraian menurut saya diakibatkan oleh banyak hal, diantaranya buruknya kondisi ekonomi suatu keluarga, kurangnya tanggung jawab pasangan dalam pernikahan, adanya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga, pasangan yang kawin siri, pernikahan pada usia dini, adanya krisis moral terutama di kota-kota besar, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kurangnya pembinaan masyarakat tentang keluarga sakinah.⁷⁸

b. Melibatkan para penyuluh agama

Membekali setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan perkawinan. Hasil wawancara dengan ibu Aminah, beliau mengatakan ;

⁷⁷ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

⁷⁸ Samiang Katu, "Penyuluhan Agama dan Pembumian Ajaran Al-Quran," Jurnal AlAdyaan, Vol 1 No 2, h. 53.

Bimbingan perkawinan melibatkan penyuluh secara langsung dalam setiap tahap pelaksanaan. Keterlibatan penyuluh yang kompeten sangat penting karena memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang dibutuhkan oleh calon pengantin seperti komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Dengan melibatkan penyuluh, bimbingan perkawinan menjadi lebih interaktif dan mendalam, sehingga calon pengantin lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan dimasa mendatang.⁷⁹

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penyuluh terlibat secara langsung dalam setiap tahap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Hal ini memungkinkan adanya bimbingan yang lebih personal dan mendetail kepada pasangan calon pengantin. Dengan keterlibatan penyuluh yang berkompeten, diharapkan bimbingan perkawinan menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membina rumah tangga yang harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan.

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan dari awal hingga akhir:

1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti bimbingan perkawinan biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pasangan mendaftarkan pernikahan mereka. Namun, beberapa daerah atau kota besar mungkin menyediakan layanan pendaftaran online untuk memudahkan calon pengantin. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Suscatin antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami dan istri, Kartu Keluarga (KK) dari masing-masing pihak, Surat Keterangan Sehat atau pemeriksaan kesehatan (opsional di beberapa wilayah).

⁷⁹ Hj. Aminah, *Wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, Selasa 30 Juli 2024

Formulir pendaftaran pernikahan yang sudah diisi, Pendaftaran ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pengurusan berkas pernikahan di KUA, namun ada juga yang mengizinkan pendaftaran terpisah. Setelah mendaftar, calon pengantin akan diinformasikan mengenai jadwal pelaksanaan Bimwin.⁸⁰

2. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan

Bimwin biasanya dilaksanakan dalam beberapa sesi yang terdiri dari materi-materi khusus terkait pernikahan. Pelaksanaan bimbingan ini bisa berbeda-beda, tergantung kebijakan KUA setempat atau lembaga penyelenggara, tetapi secara umum dapat berlangsung dalam satu hingga dua hari penuh. Jika dilakukan di wilayah dengan jumlah calon pengantin yang banyak, kursus bisa dilaksanakan dalam kelompok.

Lokasi dan waktu pelaksanaan, bimbingan biasanya dilakukan di KUA, tempat ibadah, atau pusat pelatihan khusus yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadwalnya dapat berlangsung secara periodik (misalnya sebulan sekali) atau bisa juga ditentukan sesuai kebutuhan dan kesepakatan antara KUA dan calon pengantin. Materi yang dibahas, adalah rangkuman materi utama yang biasanya disampaikan dalam bimbingan perkawinan :

- a. Fiqih nikah dan pernikahan dalam islam, materi ini membahas hukum-hukum dasar pernikahan dalam Islam, termasuk tata cara akad nikah yang sah, syarat dan rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Penjelasan tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang

⁸⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.19, Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018

dalam hubungan suami istri menurut ajaran islam. Kajian tentang cerai, khulu', dan penyelesaian masalah dalam rumah tangga melalui cara-cara syar'i.⁸¹

- b. Psikologi keluarga dan Komunikasi, bagian ini berfokus pada aspek psikologis dalam pernikahan, termasuk pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Edukasi tentang bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang sehat berdasarkan kasih sayang dan kepercayaan, penjelasan mengenai pola asuh anak yang sesuai, membangun kebahagiaan dalam keluarga, dan pengetahuan tentang tahapan-tahapan perkembangan pernikahan.
- c. Kesehatan Reproduksi dan Seksual, materi kesehatan reproduksi berfokus pada pentingnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi pria dan wanita. Edukasi mengenai perencanaan keluarga (Keluarga Berencana), menjaga kesehatan alat reproduksi, serta pengetahuan tentang kontrasepsi dan persiapan kehamilan. Pengajaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan menghindari penyakit menular seksual.
- d. Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga, topik ini mencakup edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga agar pasangan dapat menjalani kehidupan ekonomi yang stabil dan seimbang. Strategi dalam mengatur anggaran bulanan, menabung, serta perencanaan jangka panjang seperti investasi dan persiapan dana pendidikan anak, pentingnya komunikasi

⁸¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.19, Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018

dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga agar tidak terjadi konflik terkait keuangan.

- e. Peran Sosial dan Lingkungan dalam Keluarga, penjelasan mengenai peran keluarga dalam lingkungan sosial, bagaimana pasangan suami istri dapat menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas, etika bertetangga dan bagaimana membangun relasi yang baik dengan keluarga besar dari kedua belah pihak.

Metode pembelajaran materi dalam Bimwin biasanya disampaikan melalui berbagai metode seperti:⁸² Ceramah, penyampaian materi oleh narasumber yang biasanya terdiri dari ahli agama, psikolog, dokter, dan pakar keuangan. Diskusi, interaksi antara peserta dan narasumber, memberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai masalah-masalah dalam pernikahan. Simulasi, dalam beberapa kasus simulasi atau role play digunakan untuk melatih calon pengantin dalam menghadapi situasi nyata dalam pernikahan, seperti bagaimana mengatasi konflik rumah tangga atau bagaimana menjalankan peran sebagai orang tua.⁸³

3. Evaluasi atau Ujian

Mengikuti seluruh rangkaian bimbingan, beberapa KUA atau lembaga penyelenggara mungkin mengadakan evaluasi atau ujian sederhana untuk memastikan bahwa calon pengantin memahami materi yang telah disampaikan., ujian ini biasanya berupa pertanyaan tertulis atau lisan yang terkait dengan materi

⁸² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.19, *Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018*

⁸³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.19, *Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018*

yang dibahas selama bimbingan. Evaluasi ini bukanlah untuk menggagalkan calon pengantin, melainkan untuk memastikan mereka siap menghadapi kehidupan berumah tangga dengan bekal pengetahuan yang memadai.

4. Sertifikat

Setelah menyelesaikan bimbingan perkawinan, calon pengantin akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan pranikah. Sertifikat ini sangat penting karena biasanya menjadi salah satu syarat dalam melengkapi berkas pernikahan di KUA. Jika tidak mengikuti bimbingan ini, beberapa KUA mungkin tidak akan memproses pernikahan atau memerlukan persyaratan tambahan.

5. Syarat Tambahan

Beberapa daerah atau KUA mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti: Tes Kesehatan, Pemeriksaan kesehatan fisik calon pengantin, termasuk tes HIV, penyakit menular seksual, atau tes kesehatan lainnya untuk memastikan kedua pihak dalam keadaan sehat sebelum menikah. Konsultasi Psikologis: ada juga yang mewajibkan calon pengantin untuk menjalani konsultasi dengan psikolog untuk mengukur kesiapan mental dan emosional dalam memasuki kehidupan pernikahan.⁸⁴

Bimbingan perkawinan adalah salah satu langkah penting dalam persiapan pernikahan yang bertujuan memberikan pengetahuan dasar bagi calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Dengan memahami hak dan

⁸⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.19, Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018

kewajiban dalam pernikahan, kesehatan reproduksi, dan pengelolaan ekonomi, calon pengantin diharapkan dapat mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga dan lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, kursus ini juga membantu pasangan agar lebih memahami pentingnya peran komunikasi, kasih sayang, dan komitmen dalam menjaga keutuhan pernikahan.

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan

a. Faktor pendukung

Disetiap pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan tentulah kita temui beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung suatu aturan tersebut, didalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat juga tidak lepas dari hal tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Mutmainnah, beliau mengatakan;

“Pelaksanaan Bimbingan perkawinan disini cukup efektif dikarenakan para catin bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sukarela.”⁸⁵

Selanjutnya menurut analisis peneliti faktor pendukung terlaksananya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat adalah :

- 1) Antusiasme peserta, program bimbingan perkawinan cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tau cukup, pertanyaan yang diajukan dari peserta juga tidak terlalu banyak, mungkin karena malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak

⁸⁵ Mutmainnah, *Wawancara*, Staff KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

dapat izin dari tempat kerja. Hasil wawancara dengan ibu Mita, beliau mengatakan;

Sebagai peserta saya semangat untuk mendapat bekal ilmu sebagai persiapan menjadi pasangan suami istri dan banyak peserta lain yang sangat antusias dan rasa ingin tahu lebih besar terutama dalam memahami bagaimana menghadapi tantangan dalam pernikahan.⁸⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peserta bimbingan perkawinan menunjukkan semangat dan motivasi tinggi untuk mendapatkan pengetahuan sebagai persiapan menjadi pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya ilmu dalam menjalani pernikahan. Antusiasme ini menandakan bahwa para peserta menyadari adanya dinamika dan tantangan dalam pernikahan yang membutuhkan pemahaman serta keterampilan khusus.

- 2) Penyuluh yang kompeten, merupakan penyuluh yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan pra-nikah. Untuk materi perkawinan dan keluarga sakinah, narasumber bisa dari penghulu atau penyuluh yang ada di KUA, Sehingga memudahkan catin untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan. Hasil wawancara dengan ibu Iswana beliau mengatakan;

Penyuluh memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik dengan keahlian komunikasi yang baik, penyuluh mampu membangun suasana interaktif dan nyaman bagi para peserta.⁸⁷

⁸⁶ Mita, *Wawancara*, Masyarakat , Desa Saronda, pada tanggal 9 September 2024

⁸⁷ Iswana , *Wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelelmo, pada tanggal 30 juli 2024.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan penyuluh dalam menjelaskan materi berperan besar dalam meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan. Penyampaian yang jelas membantu peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek pernikahan, termasuk tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

- 3) Sarana dan pra-sarana yang cukup memadai di KUA Bajo Barat dan cukup mendukung berlangsungnya proses bimbingan perkawinan, seperti ruangan, papan tulis, dan kipas angin, leptop. Hasil wawancara dengan ibu Misna, beliau mengatakan ;

Fasilitas ruangan yang luas dan nyaman membuat para peserta merasa lebih rileks dan fokus saat mengikuti bimbingan, adanya media pendukung seperti buku panduan dan leptop mempermudah penyuluh dalam penyampaian materi.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat. Pertama, antusiasme peserta menjadi pendorong utama karena mereka menunjukkan minat tinggi dalam memahami kehidupan pernikahan. Kedua, keberadaan penyuluh yang kompeten dengan kemampuan komunikasi yang baik, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan sangat berpengaruh dalam membantu peserta memahami materi secara menyeluruh. Ketiga, sarana dan prasarana turut menunjang kelancaran proses bimbingan dan meningkatkan efektivitas penyampain materi. Kombinasi dari faktor-faktor ini memberikan

⁸⁸ Misna, *Wawancara*, Masyarakat , Desa Saronda, pada tanggal 5 Agustus 2024

kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA.

b. Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat, sebagian besar pelaksanaan Bimwin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak KUA Kecamatan Bajo Barat terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Anggaran dana dari Pemerintah, kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Bajo Barat upaya untuk mensosialisasikan kepada calon pengantin sangat mungkin memerlukan dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Bajo Barat sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan. Maka dari itu terbatasnya juga sarana dalam penunjang kegiatan seperti, proyektor, mikrofon/pengeras suara.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA, beliau mengatakan;

Keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi kendala dalam menyediakan sarana dan prasarana yang lebih optimal menyebabkan program bimbingan perkawinan hanya dapat dilaksanakan dalam durasi dan frekuensi yang terbatas.⁸⁹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran yang disediakan oleh pemerintah menjadi kendala utama dalam meningkatkan sarana

⁸⁹ Arifing, *Wawancara*, Kepala KUA Bajo Barat, Desa Bonelemo, pada tanggal 30 juli 2024

dan prasarana yang mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sehingga menghambat upaya untuk menyediakan bimbingan perkawinan yang optimal, diperlukan solusi agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat maksimal bagi para calon pengantin.

- 2) Keterbatasan waktu, waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan hanya seminggu sekali tergantung banyak calon pengantin dengan waktu pelaksanaan kurang lebih selama 2- sampai 3 jam saja. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal. Hasil wawancara dengan Ibu Iswana, beliau mengatakan ;

Keterbatasan waktu membuat materi bimbingan harus disampaikan dengan padat dan cepat sehingga peserta menjadi kurang optimal karena harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan beberapa materi penting terpaksa harus disederhanakan untuk membahas semua aspek dalam pernikahan.⁹⁰

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala yang signifikan yang memaksa penyuluh untuk menyampaikan materi dengan padat dan cepat. Akibat penyampaian yang terburu-buru, peserta tidak dapat menyerap materi secara optimal. Materi yang seharusnya disampaikan dengan mendalam menjadi terbatas pada poin-poin penting saja yang dapat mengurangi pemahaman peserta terhadap topic yang disampaikan.

- 3) Kurangnya disiplin peserta, banyak peserta yang datang terlambat pada saat pelaksanaan suscatin sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap dan sering juga menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan

⁹⁰ Iswana , *Wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelelmo, pada tanggal 30 juli 2024.

yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Hasil wawancara dengan ibu Mardiati, beliau mengatakan ;

Beberapa peserta kurang disiplin dalam mengikuti jadwal sehingga mempengaruhi alur kegiatan bimbingan dan ketidakhadiran beberapa peserta pada sesi tertentu menghambat pemahaman materi secara menyeluruh.⁹¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ditemukan beberapa peserta bimbingan perkawinan kurang disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan ketidakteraturan dalam proses bimbingan. Ketidaksiplinan ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan dari bimbingan, yaitu mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis.

4) Letak KUA Bajo Barat yang kurang terjangkau. Hasil wawancara dengan peserta bimbingan ibu Irma, beliau mengatakan ;

Jarak yang jauh membuat saya merasa enggan mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh dan beberapa peserta lain mengalami kesulitan untuk hadir tepat waktu, dan minimnya transportasi umum menuju KUA.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa keterbatasan waktu menjadi kendala utama, karena durasi yang singkat mengakibatkan penyampaian materi harus dilakukan dengan padat, sehingga beberapa aspek penting tidak bisa dibahas secara mendalam. Kurang disiplinnya peserta dalam mengikuti bimbingan juga mengurangi efektivitas bimbingan,

⁹¹ Mardiati , *Wawancara*, Penyuluh KUA Bajo Barat, Desa Bonelema, pada tanggal 30 juli 2024.

⁹² Hatma, *Wawancara*, Masyarakat, Desa Saronda, pada tanggal 10 September 2024

faktor-faktor penghambat ini berdampak pada kualitas pemahaman peserta dan mengurangi efektivitas tujuan bimbingan perkawinan.

Meskipun banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, pihak KUA tetap berupaya melaksanakan bimwin tersebut setiap minggu secara maksimal. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Arifing bahwa:

“setiap pelaksanaan suatu kebijakan tentulah ada faktor yang menghambat, terkhusus di KUA Bajo Barat ini. Beberapa alasan seperti kesibukan dan sebagainya menjadi faktor utama, namun kami juga tidak bisa memaksakan mereka untuk itu dan kami akan tetap menerima kapanpun mereka siap mengikuti kegiatan tersebut.”⁹³

Menurut analisis peneliti, hal utama faktor penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan perkawinan adalah tidak adanya sanksi yang diberikan kepada catin yang tidak mengikuti, hal inilah yang menyebabkan minimnya kesadaran para calon pengantin untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

⁹³ Arifing, Kepala KUA Bajo Barat, *Wawancara*, pada tanggal 30 juli 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bajo Barat sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, terbukti dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan bimbingan perkawinan tersebut setiap bulan dan diikuti pasangan catin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukti lainnya, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dari penyuluh agama dengan tema pembentukan keluarga harmonis. Respon para peserta sangat positif dan sangat memuaskan. Jika kita melakukan tolak ukur dalam peran kegiatan ini, maka dapat memacu pada respon peserta terhadap rangkaian kegiatan yang berjalan. Tingginya apresiasi dari para peserta dapat menjadi suatu penilaian bahwa bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Bajo Barat pada tahun 2023 dan 2024 telah efektif dalam meminimalisir angka perceraian di wilayah Kecamatan Bajo Barat, terkhusus para peserta bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Bajo Barat. Meningkatnya jumlah kasus perceraian menurut saya diakibatkan oleh banyak hal, diantaranya buruknya kondisi ekonomi suatu keluarga, kurangnya tanggung jawab pasangan dalam pernikahan, adanya perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga, pernikahan pada usia dini, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah

tangga (KDRT) hingga kurangnya pembinaan masyarakat tentang keluarga sakinah.

2. Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu antusiasme peserta, penyuluh kompeten. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, yaitu kurangnya anggaran dana pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, kurangnya disiplin peserta dan adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kurang pentingnya bimbingan perkawinan tersebut. Bimbingan Perkawinan juga diupayakan dapat memberikan pemahaman atau bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah dengan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah agar terhindar dari perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian, namun kembali lagi kepada pasangan pengantin apakah dapat menggunakan ilmu pengetahuan tersebut atau tidak.

B. Saran

Setelah Pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hendaknya tidak hanya diikuti oleh calon pengantin saja, tetapi diikuti pula remaja usia nikah, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan tentang perkawinan yang dapat dijadikan

bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak dan dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang diharapkan. Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bajo Barat hendaknya lebih serius dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diperoleh dari pelaksanaan Bimwin dan hendaknya tidak menganggap pelaksanaan sebagai formalitas untuk mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Bajo Barat.

C. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan di lakukan secara bertahap (pra-pelaksanaan dan pelaksanaan) dapat menjadi pendekatan efektif dalam meminimalisir perceraian, terutama jika didukung oleh tenaga fungsional yang professional. Hal ini memberikan wawasan bagi KUA dan instansi terkait bahwa penguatan kualitas tenaga fungsional harus menjadi prioritas dalam meningkatkan bimbingan perkawinan. Adapun untuk masyarakat khususnya calon pengantin, perlu menyadari pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan secara serius dan tepat waktu. Hal ini dapat mengurangi angka perceraian dan memperkuat kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 98.
- Amir Syariffuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2009) cet. III, h. 227-228.
- Anna Nurauliah, "*Efektivitas Kursus Pra Nikah Sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian DI Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep)*", skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Arianti, F. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Perspektif Peserta Kursus (Studi Kasus di KUA Metro Timur)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)
- Fathoni, A. (2006). Alam, S. (2019). Pembinaan Pranikah Dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 4(1).
- Godal, H. (2019). *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Palu Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Gunawan, I. (2019). *Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Gusmala Dewi, *Efektifitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.
- Habibi, M. (2023). *Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Indonesia, P. R., & Bab, I. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*

- Jaya, A., & Amin, M. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN TANJUNG BATU, OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 3(02).
- Karimah, S. I., & Idrus, M. A. (2022). EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) BAGI KETAHANAN KELUARGA OLEH KEMENTERIAN AGAMA DI DISTRIK AIMAS KABUPATEN SORONG. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 2(2), 136-146.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 822.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 915.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", (Bandar Lampung) Jurnal Al „Adalah, Vol.X No.4, Juli, 2012, h. 416-417
- M. Fuad Anwar, Landasan Bimbingan dan Konseling Islam, (Sleman: Deepublish, 2019),
- Munawaroh, R. A. B. (2023). *Tinjauan Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Novi Hadiani Azhari judul Disertasi "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah" Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2020
- Nuruddin, H. A. (2020). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Nurul, Z. (2006). Metodologi penelitian sosial dan pendidikan. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Opi Lutviah, *Implementasi Kursus Calon Pengantin Dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020.
- Putri, R. S., Jamil, M. J., & Syarif, M. R. (2022). Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3).
- RI, D. A. (2009). Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.

- Ritonga, N. A. S., Saputra, M. D., Siregar, N. A. N., Harahap, A. P., & Khair, U. (2023). Efektivitas Bimbingan untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah di Kantor KUA Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2).
- Rizki Ananda Aprilia, Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (StudiKegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang),Palembang, 2018,.hal. 60.
- Rizqiyani, A. (2017). *Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus* (Doctoral dissertation, STAIN KUDUS).
- Rulam, A. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Samiang Katu, "Penyuluhan Agama dan Pembumian Ajaran Al-Quran," *Jurnal AlAdyaan*, Vol 1 No 2, h. 53.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2024), *Sosiologi Suatu Perubahan*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada)
- Sofyan, S. (2014). Statistika Deskriptif untuk penelitian. *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.
- Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Panduan bagi Peneliti Pemula, 118.
- Suryani, L., & Sayehu, S. (2023). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN CIBALIUNG. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 787-793.
- Tahir, M. (2018). Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(1).
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2019), hal. 105-106.
- Yayan Sopyan, "Islam Negara", (Jakarta Selatan: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012) cet. II, h. 172-173.
- Yusuf, N., Lontoh, F. M., & Tadore, N. (2022). EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN TAGULANDANG. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2).

Elfi Mu'awanah dan Rifah Hidayah, *Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta Intermasa, 1976), h. 23

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: sumur 1974),
h. 7.

Arsip Data: Program Kegiatan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Bajo Barat, 2023/2024

KBBI Online, (22 Maret 2024)

<https://sulsel.bps.go.id/id/statistics> (di akses pada Selasa 15/10/2024 jam 20.17)

<https://repo.iai-tribakti.ac.id/622/3/BAB%20II.pdf> (di akses pada tanggal 23
oktober 2024, jam 22.05)

Hasil wawancara dengan Arifing pada tanggal 30 juli 2024

Hasil wawancara dengan Iswana pada tanggal 30 juli 2024

Hasil wawancara dengan Mardiaty pada tanggal 30 juli 2024

Hasil wawancara dengan Aminah pada tanggal 30 juli 2024

Hasil wawancara dengan Misna pada tanggal 5 Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Mutmainnah pada tanggal 30 juli 2024

Hasil wawancara dengan Irma pada tanggal 9 September 2024

Hasil wawancara dengan Agus pada tanggal 9 September 2024

Hasil wawancara dengan Mita pada tanggal 9 September 2024

Hasil wawancara dengan Hatma pada tanggal 10 September 2024

**L
A
M
P
I
R
A
N**



Dokumentasi lokasi penelitian KUA Bajo Barat



Struktur Organisasi KUA Bajo Barat



Wawancara dengan Kepala KUA Bajo Barat



Wawancara dengan penyuluh KUA Bajo Barat



Wawancara dengan Ibu Irma



Wawancara dengan Bapak Agus



Wawancara dengan Ibu Mita



Wawancara dengan Ibu Misna



Wawancara dengan Ibu Nursida



Wawancara dengan Ibu Hatma

NAMA		HARI/ TANGGAL MENIKAH	NO. PEMERIKSAAN NO. AKTA NIKAH NIK DINDINGI	DESA/KEL & TGL TRIMA
SIAMI	IKTID			
		BAGU, 07 FEBRUARI 2024	[REDACTED]	BAJANG [REDACTED] NUKAPU 28-03-2024
MUH. FEDA KORAL RAJA, 10-09-1999 BIN KOFERENG 24 TAHUN SLTA (SEJOKA)	MURAFANI KORAL RAJA, 19-09-1996 DINTI HANNOVA 27 TAHUN SLTA (PERAWAN)			
		KORAL, 08 FEBRUARI 2024	[REDACTED]	B. UTARA [REDACTED] Muh. Sadik [REDACTED] Sulpiri 20-02-2024
MUH. SADIK MOROWA, 15-02-1999 BIN TAMPAN 26 TAHUN SLTA (SEJOKA)	SULPIRI BIDE, 23-07-2001 DINTI RAHMADHAN 22 TAHUN SLTP (PERAWAN)			
		KORAL, 22 FEBRUARI 2024	[REDACTED]	B. UTARA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] AG - 02 - 2024
CAHAYANTI EUPHANTA TUNGGI RAJA, 03-01-1999 BIN PETAH LUTUP 26 TAHUN SLTP (SEJOKA)	EVI BIDE, 06-12-1999 DINTI HANNOVA 24 TAHUN SLTP (PERAWAN)			

Buku Pendaftaran Nikah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAJO BARAT
Jl. Latimojong Bonelemo Bajo Barat. Telp. 081354701996 Kode Pos 91995

DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	ISLAM		KATOLIK		PROTESTAN		HINDU		BUDHA		KONGHUCU		JUMLAH (JIWA)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bonelemo	609	667	1.276
2	Bonelemo Barat	294	25	39	23	381
3	Bonelemo Utara	395	357	752
4	Saronda	816	794	1.610
5	Tettekang	323	330	653
6	Marinding	625	645	1.270
7	Kadong - Kadong	838	757	1.595
8	Tumbubara	585	559	1.144
9	Sampeang	775	796	1.571
	JUMLAH	5.260	4.930	39	23	10.252

Bonelemo, 19 Desember 2023
Kepala

ARIFING., S.Ag. M.I.Kom
NIP.197502022006041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BAJU BARAT
Jalan Latimojong Bonelemo Baju Barat Telp. 081354701996 Kode Pos 91995

I. PETUGAS PENASIHATAN

1. Nama : Arifing, S Ag., M I Kom
2. Jabatan : Penghulu/Kepala KUA
3. Hari/Tanggal :

II. BIODATA CALON PENGANTIN

	CALON SUAMI	CALON ISTRI
Nama Lengkap
Tempat, Tanggal Lahir
Agama	Islam	Islam
Pendidikan Terakhir
Pekerjaan
Warga Negara
Status	Jejaka/Duda	Perawan/Janda
Alamat

Nama ayah kandung
Nama Ibu Kandung
Persetujuan wali	Ada/Tidak ada	Ada/ Tidak ada
Wali		
a. Nasab
b. Hakim
Mulai Perkenalan
Mulai melamar sejak
Jumlah saudara kandung
Hobi/Kegemaran
Penghasil setiap bulan	Rp.	Rp.
Mengerjakan shalat	Ya/Tidak/Kadang-kadang	Ya/Tidak/Kadang-kadang
Imunisasi TT1, TT2	Ya/Tidak/Kadang-kadang	Ya/Tidak/Kadang-kadang

III. HASIL KONSELING CALON PENGANTIN

	CalonSuami	Calon Istri
1. Pengetahuan Umum		
a. Pemahaman Pancasila dan UUD 1945	A B C D	A B C D
b. Pemahaman tentang Kesehatan dan Gizi	A B C D	A B C D
c. Pemahaman tentang tanggung jawab suami istri	A B C D	A B C D
d. Pemahaman tentang tanggung jawab terhadap anak	A B C D	A B C D
e. Pemahaman Undang-Undang Perkawinan	A B C D	A B C D
f. Pemahaman Keluarga Sakinah	A B C D	A B C D

2. Pengetahuan Agama Islam

	Calon Suami	Calon Istri
a. Pemahaman Rukun Iman	A B C D	A B C D
b. Pemahaman Rukun Islam	A B C D	A B C D
c. Pemahaman Rukun Nikah	A B C D	A B C D
d. Pengucapan Ijab Kabul	A B C D	A B C D
e. Pengucapan Bacaan Shalat	A B C D	A B C D
f. Pemahaman Baca Tulis Al-Qur'an	A B C D	A B C D
g. Pemahaman hamdalah, Syahadat, Shalawat, Istighfar	A B C D	A B C D
h. Pengucapan Doa Senggama dan Mandi Junub	A B C D	A B C D

3. Kesadaran dan Pengamalan Agama Islam

	Calon Suami	Calon Istri
a. Melaksanakan shalat lima waktu	Y T K	Y T K
b. Membaca Al-Qur'an	Y T K	Y T K
c. Melaksanakan Ibadah Puasa	Y T K	Y T K
d. Melaksanakan Shalat di Masjid	Y T K	Y T K
e. Melaksanakan Zakat, Infaq, Shadaqoh	Y T K	Y T K
f. Memiliki Alat Shalat	Y T	Y T
g. Memiliki Kitab Suci Al-Qur'an	Y T	Y T
h. Memiliki Buku-buku Bacaan Agama Islam	Y T	Y T

Keterangan

A. Sangat baik

B. Cukup

Y = Ya

K = Kadang-kadang

C. Baik

K. Kurang

T = Tidak

Bonelemo,2024

CALON SUAMI

PENGHULU

(.....)

Arifing, S.Ag., M.I.Kom

CALON ISTRI

Atasan
Kepala KUA,

(.....)

Arifing, S.Ag., M.I.Kom
NIP. 197712022005011005